

ABSTRAK

Pasal 19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang digunakan para pejabat pemerintahan untuk menghindari jeratan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan hal tersebut terdapat putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu Putusan Nomor 176/G/2015/PTUN-JKT *Jo* Putusan Nomor 112/B/2016/PT.TUN.JKT *Jo* Putusan Nomor 482 K/TUN/2016 serta Putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel*Jo* Putusan Nomor 50/PK/Pid.Sus/2016 putusan tersebut terdapat tumpang tindih antara proses peradilan pidana dan proses peradilan administrasi. Rumusan masalah yaitu Apakah tepat ketentuan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dapat mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dapat menyatakan tidak sah atau membatalkan suatu keputusan yang dilakukan dalam hal penyalahgunaan wewenang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara melalui wewenangnya untuk mengadili ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat dan/atau badan pemerintah adalah tidak tepat karena dapat mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena juga tidak sesuai Pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Administrasi Pemerintahan

ABSTRACT

Article 19 of Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration which is used by government officials to avoid entrapment of criminal acts of corruption in Article 3 of Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Related to this there is a court decision relating to the issue, namely Decision Number 176 / G / 2015 / PTUN-JKT Jo Decision Number 112 / B / 2016 / PT.TUN.JKT Jo Decision Number 482 K / TUN / 2016 and Decision Number 36 / Pid.Prap / 2015 / PN.JKT.Sel Jo Decision Number 50 / PK / Pid.Sus / 2016 the verdict is that there is overlap between the criminal justice process and administrative justice processes. Problem formulation is the right provision of Article 19 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration that can prevent the eradication of criminal acts of corruption in Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption as amended by Law Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes?

The research method used in this study is doctrinal research with a problem approach using a conceptual approach and a legal approach.

The results show that Article 19 of the Republic of Indonesia Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration can declare invalid or cancel a decision made in the case of abuse of authority by the State Administrative Court through its authority to adjudicate whether or not abuse of authority is carried out by government officials and / or bodies are inappropriate because they can prevent the eradication of criminal acts of corruption in Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Laws Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crime because it is also not in accordance with Article 25 of Act Number 31 of 1999 concerning Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption and Presidential Instruction Number 5 of 2004 concerning Acceleration of Eradication n Corruption.

Keywords: Corruption, Government Administration

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan memorandum hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pasal 19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang Dapat Mencegah Pemberantasan Tindak Pidana Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Trunojoyo Madura. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang sangat membantu penulis dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Orang tua Penulis Bapak Salehoddin dan Ibu Biyah yang selalu mendoakan, merawat dan menjaga Penulis sehingga bisa menjadi seperti yang sekarang, serta pengorbanannya baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Dr. Drs. Ec. Ach. Syarif, Msi., selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura;
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
5. Dr. Eny Suastuti,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah rela membimbing, memberikan saran, dan masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan demi terselesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Adik kandung Penulis Hofiyatun yang telah mendoakan dan memotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini;

7. Para Kakek dan Nenek Penulis Mito dan Rummah, serta Muna'im (alm) dan Munipah yang senantiasa selalu mendoakan untuk kebaikan Penulis;
8. Para saudara sepupu Penulis Nor Hafi, Dani, Jaka Kholil, Kostolani, Siti Jailalah, Rizky, Fika, Putri, Aidil, Nasrul, serta para kerabat keluarga Penulis Rohemah, Ona, Nor, Rofik, Hafidah, Umsiyeh yang telah mendukung baik secara moril dan materil untuk melanjutkan pendidikan sampai sekarang ini.
9. Para sahabat Kementolhu Imam Farizie, Gufron Mauladi, Farhan Andi Fandila, Rahmad Adiyanto, Khoirul Umam, Malikut Thoriq, Moh. Sobur, M. Nahdi, Al-Makki, Eko Prasetyan terimakasih telah memberi semangat dan menjadi teman berjuang selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
10. Para sahabat kontrakan Sukun Berjaya Imam Farizie, Irvan Syahrudin, Baharuddin Baharsyah, A. Rizal Habibi, Sofyanut Tauri, Moh. Ismail Zuhri, Wahid Anwar;
11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan cakrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya. Menjadi bukti kelayakan untuk mendapatkan gelar sarjana, serta sebagai darma bakti penulis kepada almamater tercinta.

Bangkalan, 9 Januari 2019

Penulis

Hendrayana
150111100128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Metode Pendekatan.....	11
1.6.3. Bahan Hukum	11
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN UMUM WEWENANG ATAU KEWENANGAN, PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU KEWENANGAN, DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	15
2.1. Wewenang atau Kewenangan Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	15
2.1.1. Pengertian Wewenang atau Kewenangan	15
2.2. Penyalahgunaan Wewenang	16

2.2.1. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	16
2.2.2. Akibat Hukum Dari Penyalahgunaan Wewenang	18
2.1. Tindak Pidana Korupsi	21
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	21
2.3.2. Pengertian Korupsi	23
2.3.3. Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi	24
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1. Rasio Legis Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	27
3.2. Putusan Nomor 176/G/2015/PTUN-JKT <i>Jo</i> Putusan Nomor 112/B/2016/PT.TUN.JKT <i>Jo</i> Putusan Nomor 482 K/TUN/2016 serta Putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel <i>Jo</i> Putusan Nomor 50/PK/Pid.Sus/2016	37
3.3. Analisis Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang Dapat Mencegah Pengusutan Tindak Pidana Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Jo</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	45
BAB IV PENUTUP	54
4.1. KESIMPULAN.....	54
4.2. SARAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
BIODATA PENULIS	59

DAFTAR TABEL

Peneletian Terdahulu	9
----------------------------	---